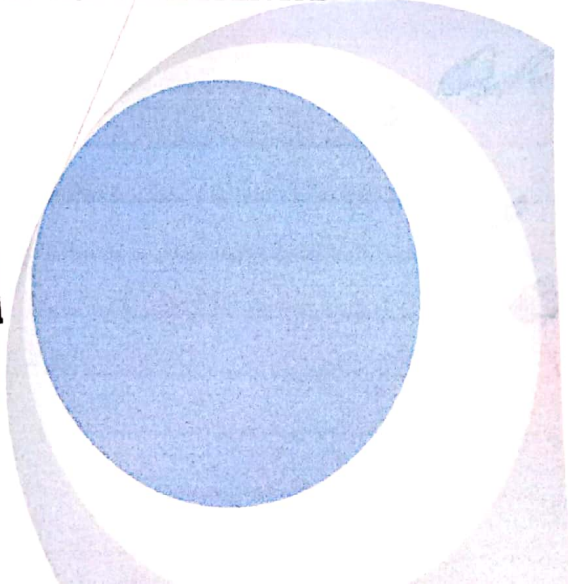




**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPETEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

## KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

Sub. Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan .  
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.  
Tahun Anggaran : 2021

---

### A. LATAR BELAKANG

Arah Pembangunan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan, Desa ,Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana yang khususnya di Kasi Pengelolaan keuangan dan Aset Nagari di tetapkan 2 ( dua ) Sub kegiatan yaitu :

1. Fasilitas Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintah Desa
2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Presden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan karena jaminan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap yang telah membayar iuran jaminan kesehatan. Dan sebagai tindak lanjut dari ini maka sesuai dengan BAB II pasal 4 ayat 2 yang mana Wali Nagari dan perangkat Nagari merupakan pekerja penerima upah ( PPU ) dari Pemerintah maka mereka wajib ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk kelanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah paling banyak 4 orang sampai usia 21 tahun bagi yang belum menikah dan berusia 25 tahun bagi yang masih menempuh pendidikan.

Iuran bagi Peserta PPU berdasarkan PP no 82 tahun 2018 pasal 31 ayat 1 sebesar 5 % dari gaji per bulan dengan ketentuan 4 % dibayar oleh pemberi kerja dan 1 % di bayar oleh peserta melalui potongan gaji, Batas paling rendah sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU yaitu sebesar upah minimum Propinsi/Kabupaten

Berdasarkan peraturan tersebut maka Dinas Pemberdayaan pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana menggarakan biaya premi kesehatan untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari, perangkat nagari yang dibiayai oleh kegiatan ini adalah : Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan pelayanan, Kaur Tata usaha dan Umum, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan. Kepala kampung dan staf tidak dapat

dianggarkan di kegiatan ini karena keterbatasan dana yang ada yang saat ini . Kegiatan ini terletak di Bidang Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan oleh kasi Pengelolaan keuangan dan Aset Nagari

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan adminitrasi Pemerintah Desa adalah untuk terlaksananya pembayaran premi jaminan kesehatan untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

#### **C. SASARAN**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Lancarnya pelayanan kesehatan wali Nagari dan Perangkat Nagari.

#### **D. LOKASI**

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintah Desa lokasinya tesebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **E. Jenis Kegiatan**

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Membayarkan Honor KPA dan PPTK selama 12 Bulan .
2. Biaya Foto Copi
3. Membayar iuran BPJS Kesehatan untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar 4 % dari Siltap, Kalau siltapnya kurang dari upah minimal Propinsi ( UMP ) yang telah ditentukan maka pembayarannya harus mengaju kepada UMP. UNP Propinsi adalah Rp. 2.850.000,-

#### **F. Organisasi**

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan organisasi pelaksana kegiatan terdiri dari :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga



Berencana Kab. Pesisir Selatan

2. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **G. TEKNIS PELAKSANAAN**

Kegiatan Premi kesehatan Nagari dibayarkan langsung ke rekening yang telah ditentukan oleh BPJS sebesar 4 % dari Silatap dan 1 % bendaharawan Nagari yang memotong/menyetorkan kerekening yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan ,serta membayarkan honor KPA Dan PPTK tiap bulannya .

#### **H. JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan ( Januari 2021 s/d Desember 2021 ) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir* )

#### **I. BIAYA**

Sumber dana pembiayaan kegiatan Premi kesehatan Nagari berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.157.361.600,- ,- ( Dua milyar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah )

#### **J. INDIKATOR KINERJA**

1. Nama Sub Kegiatan : Fasilitas penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa
2. Masukan / Input :  
Jumlah dana : Rp. 2.157.361.600,-  
Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan ( Januari 2021 s/d Desember 2021)

3. Keluaran / Output : Terlaksananya pembayaran premi jaminan kesehatan Wali dan Perangkat.
4. Hasil / Result/ Outcome : Lancarnya pelayanan kesehatan wali nagari dan perangkat nagari
5. Manfaat / Benefit : Terjaminnya pelayanan kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
6. Dampak : terjaminnya kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari Adminitrasi keuangan di Pemerintahan Nagari.

Painan, Januari 2021

Disetujui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
KPA



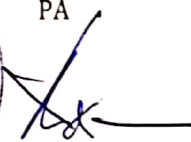
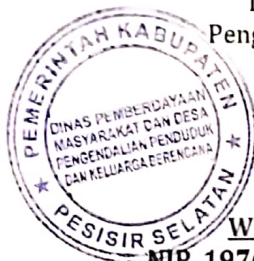
YEFRIZAL S. Sos.  
NIP. 19640106 198903 1 003

Dibuat oleh :  
Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
PPTK



RINA DESWALTI SE  
NIP. 19691225 199311 2001

Diketahui oleh :  
Pengguna Anggaran  
PA



WENDI, SH.M. Hum  
NIP. 19760407 199803 1 005

**JADWAL ( TIME SCHEDULE ) PELAKSANAAN KEGIATAN  
PREMI KESEHATAN NAGARI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO. | KEGIATAN                          | TAHUN 2021 |     |       |       |     |      |      |       |      |     |     |     |
|-----|-----------------------------------|------------|-----|-------|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|-----|
|     |                                   | JAN        | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1.  | Belanja KPA dan PPTK              |            |     |       |       |     |      |      |       |      |     |     |     |
|     | Foto Copy                         |            |     |       |       |     |      |      |       |      |     |     |     |
|     | Belanja Premi Ansuransi Kesehatan |            |     |       |       |     |      |      |       |      |     |     |     |
|     |                                   |            |     |       |       |     |      |      |       |      |     |     |     |
|     |                                   |            |     |       |       |     |      |      |       |      |     |     |     |
|     |                                   |            |     |       |       |     |      |      |       |      |     |     |     |
|     |                                   |            |     |       |       |     |      |      |       |      |     |     |     |

ibuat oleh :  
Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
PPTK

**RINA DESWALTI,SE**  
NIP. 19691225 199311 2001